



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
23. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

10. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
15. Integrasi sistem adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
 - b. domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - 1) Proses bisnis;
 - 2) data dan informasi;
 - 3) Infrastruktur SPBE;
 - 4) Aplikasi SPBE;
 - 5) Keamanan SPBE; dan
 - 6) Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi bagian dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan SPBE.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 5

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan dan penganggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 7

- (1) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun proses bisnis berdasarkan arsitektur SPBE.

Pasal 8

- (1) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Perangkat Daerah dalam penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Organisasi pada Sekretariat Daerah.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Statistik.
- (5) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang didasarkan pada arsitektur SPBE.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Statistik.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Pusat data;
 - b. Jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - c. Sistem Penghubung Layanan.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.

- (3) Jaringan intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan Perangkat Daerah.
- (4) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar Perangkat Daerah.
- (5) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (6) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (8) Pengadaan infrastruktur SPBE setiap Perangkat Daerah harus mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 11

- (1) Penggunaan Pusat Data diselenggarakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen Pusat Data;
 - b. membuat keterhubungan dengan pusat data nasional;
 - c. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; dan
 - d. memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap perangkat daerah harus menggunakan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Untuk mengoptimalkan pengelolaan pusat data, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan pusat data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Data yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Layanan pusat data dikoordinasikan dan diselenggarakan Oleh unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 3
Jaringan Intra

Pasal 12

- (1) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaringan intra yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah dalam perangkat daerah di Kabupaten Mempawah.
- (3) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan akses internet secara tersentral kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk mengoptimalkan pengelolaan jaringan intra, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - b. Petunjuk teknis penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (7) Pengelolaan dan pengendalian keamanan jaringan intra dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (8) Dalam menggunakan jaringan intra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah membuat keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat.

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah wajib:
 - a. Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. Memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE;

- c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelaikan keamanan dari Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebelum Sistem Penghubung Layanan ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Untuk mengoptimalkan sistem penghubung layanan, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Petunjuk teknis penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum;
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dapat dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki proses bisnis penyelenggaraan aplikasi SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari tahapan:
 - a. Perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - b. Proses perumusan analisis kebutuhan aplikasi;
 - c. Proses perancangan teknis;
 - d. Proses pembuatan kode program (*coding*);
 - e. Proses pengujian aplikasi; dan
 - f. Proses implementasi aplikasi.

- (5) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
- (7) Seluruh proses pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika
- (8) Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah
- (9) Perangkat Daerah menyerahkan kode sumber (*source code*) dan aplikasi yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ditempatkan dalam suatu sistem elektronik melalui Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika
- (10) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menyelenggarakan pusat aplikasi (repositori) yang berisi sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menunjang suatu aplikasi program

Pasal 15

- (1) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit:
 - a. detail teknis database (*detail of database engineering design*);
 - b. desain teknis pengembangan aplikasi;
 - c. manual bagi administrator;
 - d. manual bagi pengguna;
 - e. manual instalasi; dan
 - f. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).
- (2) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus mendapat pertimbangan dari Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika
- (5) Untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah menetapkan;
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 16

- (1) Aplikasi umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah wajib menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan publik Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan nama domain dan subdomain, Pemerintah Daerah menetapkan:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan nama domain dan subdomain Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Petunjuk Teknis penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 5
Portal dan Situs Web

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memiliki portal dan situs web resmi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi Dan Informatika melakukan pembinaan teknis terhadap portal dan situs web Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs web Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan portal dan situs web, Pemerintah Daerah menetapkan:
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tentang standar pengelolaan portal dan situs web Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Petunjuk Teknis Standar Pengelolaan Portal dan Situs Web Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 20

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, penjaminan keutuhan, penjaminan ketersediaan, penjaminan keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang persandian.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang persandian.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pengadaan pelayanan publik, layanan data terbuka, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 25

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB III

MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;

- c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
 - (3) Dalam hal standar nasional informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia manajemen SPBE sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 27

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 28

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pemerintah daerah menggunakan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi persandian.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 29

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola data untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi.
- (3) Dalam penyelenggaraan tata kelola data dilakukan dengan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus:
 - a. memenuhi standar data, yang terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan
 - b. memiliki metadata, dengan ketentuan bahwa informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data, dengan ketentuan bahwa data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik;
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (4) Standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara tata kelola data mengacu pada penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah, yang dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina data, yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Mempawah;
 - b. Walidata, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi statistik;
 - c. Walidata pendukung, dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. Produsen data, yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Penyelenggaraan tata kelola data terdiri atas tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.

- (7) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Statistik.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 30

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepegawaian Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 32

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 33

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 34

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses, yaitu:

- a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
 - (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
 - (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
 - (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (7) Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 36

- (1) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 37

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 38

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE;
 - b. audit keamanan Aplikasi Umum;
 - c. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- (4) Audit keamanan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI PERCEPATAN SPBE

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. penatausahaan keuangan
 - d. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - e. pengelolaan barang milik daerah
 - f. akuntabilitas kinerja;
 - g. kinerja pegawai
 - h. kearsipan;
 - i. kepegawaian;
 - j. pengaduan pelayanan publik;
 - k. layanan data terbuka; dan
 - l. jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (4) Integrasi layanan SPBE dikordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika dengan menyertakan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf l sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-7-2022

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-7-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 31